



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU;
2. Tempat lahir : Sungai Tuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Tuak, Rt.008, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 8 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Paser/08/2022 tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556);Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diduga hasil penjualan;

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Paser/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Sungai Tuak, Rt.007, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telephone dari Sdr. AMAT (DPO) dan mengatakan "adakah paket shabu yang harga 400 ribu" dijawab oleh terdakwa "sementar aku hubungi temenku dulu ada apa nda nya" lalu telephone langsung dimatikan, kemudian terdakwa langsung menghubungi/menelphone Sdr. IPIN (DPO) dan mengatakan "adakah punyamu shabu yang harga 500" dijawab oleh Sdr. IPIN "iya ada" dan telephone langsung dimatikan, selang berapa lama kemudian datang Sdr. IPIN kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan "ada kah yang 500 nya" dijawab oleh Sdr. IPIN "iya ada" lalu Sdr. IPIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IPIN lalu Sdr. IPIN pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menelphone Sdr. AMAT dan mengatakan "jadi kah ini shabu ada sudah" dijawab oleh Sdr. AMAT "iya sebentar aku masih dijalan" lalu telephone dimatikan.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan lalu shabu tersebut terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Sdr. AMAT menelphone terdakwa dan mengatakan "tunggu dulu aku nunggu duit dari bos" dijawab oleh terdakwa "oke aku tunggu" lalu telephone dimatikan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Sdr. AMAT menelphone terdakwa kembali dan mengatakan "gimana sudah adakah shabu" dan dijawab oleh terdakwa "iya ada" dijawab lagi oleh Sdr. AMAT "ya sudah sebentar dulu tunggu aja kerumah" lalu telephone dimatikan, kemudian terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. AMAT yang berada di Desa Sungai Tuak dan setelah sampai terdakwa menunggu Sdr. AMAT karena Sdr. AMAT belum datang, dan sekira pukul 20.15 Wita Sdr. AMAT datang lalu terdakwa langsung menunjukkan shabu kepada Sdr. AMAT sambil mengatakan "ini mat ini pesanmu" dan dijawab oleh Sdr. AMAT "sebantarnya telephone dulu temenku jadikah dia mau ngambil paket duanya (shabu)" dan dijawab oleh terdakwa "ya sudah aku tunggu", kemudian terdakwa mendengar Sdr. AMAT menelphone temannya dengan mengatakan "jadikah wal" dan dijawab oleh teman Sdr. AMAT "ga jadi mat" lalu Sdr. AMAT mengatakan kepada terdakwa "kaya apa sudah, dia sudah dapat duluan" dan dijawab oleh terdakwa "terus kaya apa sudah mat pesannya" dijawab oleh Sdr. AMAT "gimana sudah, terpaksa sudah yang paket dua ratusnya saya ambil", lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 05328/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim yang di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU Nomor : 11155/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ERNA SURYANI selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU dengan hasil timbangan total berat kotor : 0,46 gram dan total berat bersih 0,32 gram.

Keterangan : Disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Sungai Tuak, Rt.007, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Tuak, Rt.007, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD, saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI (keduanya merupakan anggota Polri) bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD, saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI bersama anggota Sat Resnarkoba lainnya lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang di genggam di tangan kiri terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru hitam yang disimpan di kantong celana bagian belakang, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Paser guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Petani/Pekebun dan bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 05328/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim yang di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku Kabid Labfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si.,M.Si.,Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU Nomor : 11155/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan ERNA SURYANI selaku Penimbang serta disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAN SALEH, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU dengan hasil timbangan total berat kotor : 0,46 gram dan total berat bersih 0,32 gram.

Keterangan : Disisihkan 1 paket No. 1 dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,32 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU bersama dengan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan desa sungai tuak rt. 007 kec. tanah grogot kab. paser kaltim;
- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut: pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Tuak RT. 007 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA anggota Sat Renarkoba Polres Paser melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan kaki di jalan desa tersebut dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian setelah ditanya ia mengaku bernama Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu yang digenggam ditangan sebelah kiri. Kemudian ditemukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam dari dalam kantong celana bagian belakang, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Ciri-ciri barang yang diduga Narkoba jenis shabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Loket di samarinda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan desa sungai tuak rt. 007 kec. Tanah grogot kab. Paser kaltim yang diberikan oleh Sdr. Ipin.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang baik dalam memiliki, menggunakan ataupun mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani / pekebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU bersama dengan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI dan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan desa sungai tuak rt. 007 kec. tanah grogot kab. paser kaltim;
- Bahwa kronologi kejadiannya sebagai berikut: pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Tuak RT. 007 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA anggota Sat Renarkoba Polres Paser melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berjalan kaki di jalan desa tersebut dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan kemudian setelah ditanya ia mengaku bernama Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu yang digenggam ditangan sebelah kiri. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam dari dalam kantong celana bagian belakang, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Ciri-ciri barang yang diduga Narkoba jenis shabu-sabu tersebut adalah berbentuk serbuk kristal butiran kecil berwarna putih bening sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Loket di samarinda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan desa sungai tuak rt. 007 kec. Tanah grogot kab. Paser kaltim yang diberikan oleh Sdr. Ipin.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang baik dalam memiliki, menggunakan ataupun mengedarkan narkoba golongan I jenis shabu dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani / pekebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Jo.* Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA di jalan desa sungai tuak RT. 007, Kec. Tanah grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA ada Sdr. AMAT menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH PAKET (SHABU) YANG HARGA EMPAT RATUS RIBU?" dan Terdakwa menjawab "SEBENTAR AKU HUBUNGI TEMENKU DULU ADA APA NDA NYA" kemudian telpon terputus dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr.IPIN dan berkata "ADA KAH PUNYA MU (SHABU) YANG HARGA LIMA RATUS RIBU?" dan Sdr. IPIN MENJAWAB "IYA ADA" dan beberapa menit kemudian ada Sdr.IPIN datang kerumah Terdakwa yang berada di desa sungai tuak rt. 008 kec. Tanah grogot kab. Paser kaltim dan Sdr.IPIN membangunkan Terdakwa pas saat Terdakwa tertidur dan dia berkata "BANGUN SUDAH MAU KAH REJEKI (SHABU) TAPI SEDIKIT AJA INI " dan Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR" kemudian Sdr. IPIN mengeluarkan 1 (satu) paket plastik shabu kemudian Sdr. IPIN menawarkan memakai shabu dan Terdakwa ikut memakai shabu dan setelah itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertanya kepada Sdr. IPIN “ADA KAH YANG LIMA RATUS RIBUNYA?” dan Sdr. IPIN menjawab “IYA ADA” dan setelah itu Sdr. IPIN memberikan Terdakwa 1 (satu) paket klip shabu dan Terdakwa membayarnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. IPIN menerimanya dan setelah itu Sdr. IPIN pergi dan Terdakwa menghubungi Sdr. AMAT dan berkata “JADI KAH INI SHABU ADA SUDAH” dan Sdr. AMAT menjawab “IYA SEBENTAR AKU MASIH DI JALAN” dan sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa pecah/bagi menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi shabu dan sekira pukul 17.00 WITA ada Sdr. AMAT menelpon lagi dan berkata “TUNGGU DULU AKU NUNGGU DUIT DARI BOS” dan Terdakwa menjawab “OKE AKU TUNGGU” dan sekira pukul 20.00 WITA ada Sdr. AMAT menghubungi lagi dan berkata “GIMANA SUDAH ADA KAH (SHABU)?” dan Terdakwa menjawab “IYA ADA dan Sdr. AMAT berkata “YASUDAH SEBENTAR DULU TUNGGU AJA KERUMAH” dan telpon pun terputus kemudain Terdakwa langsung pergi kerumahnya Sdr. AMAT di sungai tuak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setiba di rumah Sdr. AMAT Terdakwa menunggu dikarenakan Sdr. AMAT belum datang dan sekira pukul 20.15 WITA ada Sdr. AMAT datang kemudain Terdakwa memperlihatkan shabu pesanan Sdr. AMAT dan Terdakwa berkata “INI MAT INI PESANAN MU” dan sdr. AMAT menjawab “SEBENTAR AKU TELPON DULU TEMANKU JADIKAH DIA MAU NGAMBIL PAKET DUA NYA (SHABU)” dan Terdakwa menjawab “YASUDAH AKU TUNGGU” kemudian Terdakwa mendengar Sdr. AMAT menelpon teman nya yang tidak Terdakwa kenal dan berkata “JADIKAH WAL” dan teman Sdr. AMAT berkata “GA JADI MAT” kemudain Sdr. AMAT berkata kepada Terdakwa “KAYA APA SUDAH DIA SUDAH DAPAT DULUAN” dan Terdakwa menjawab “TERUS KAYA APA SUDAH MAT PESANAN NYA” dan Sdr. AMAT berkata “GIMANA SUDAH TERPAKSA YANG PAKET DUA RATUSNYA KU AMBIL” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu kepada Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa bawa pulang karena tidak jadi terjual dan pada saat Terdakwa di perjalanan pulang di sungai tuak ada beberapa orang datang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas kepolisian dan setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556), dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa di bawa ke polres Paser untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556), dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa hasil penjualan shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli dari Sdr. IPIN dan Terdakwa lupa kapan tanggal dan hari nya yang Terdakwa ingat yang ketiga pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu seharga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang mennguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556);
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 20 Juni 2022, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena



itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Desa Sungai Tuak, Rt.007, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, ditangkap karena membawa narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari Sdr. AMAT dan mengatakan “adakah paket shabu yang harga empat ratus ribu?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “sementar aku hubungi temenku dulu ada apa nda nya” lalu telephone langsung dimatikan, kemudian Terdakwa langsung menelepon Sdr. IPIN dan mengatakan “adakah punyamu shabu yang harga lima ratus?” dijawab oleh Sdr. IPIN “iya ada” dan telepon langsung dimatikan, selang berapa lama kemudian datang Sdr. IPIN kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ada kah yang lima ratusnya?” dijawab oleh Sdr. IPIN “iya ada” lalu Sdr. IPIN memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IPIN lalu Sdr. IPIN pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AMAT dan mengatakan “jadi kah ini shabu ada sudah” dijawab oleh Sdr. AMAT “iya sebentar aku masih dijalan” lalu telpon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan lalu shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah menjadi 2 (dua) paket, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Sdr. AMAT menelpon Terdakwa dan mengatakan “tunggu dulu aku nunggu duit dari bos” dijawab oleh Terdakwa “oke aku tunggu” lalu telepon dimatikan. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA Sdr. AMAT menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan “gimana sudah adakah shabu?” dan dijawab oleh Terdakwa “iya ada” dijawab lagi oleh Sdr. AMAT “ya sudah sebentar dulu tunggu aja kerumah” lalu telpon dimatikan, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. AMAT yang berada di Desa Sungai Tuak dan setelah sampai terdakwa menunggu Sdr. AMAT karena Sdr. AMAT belum datang, dan sekira pukul 20.15 Wita Sdr. AMAT datang lalu terdakwa langsung menunjukkan shabu kepada Sdr. AMAT sambil mengatakan “ini

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mat ini pesanmu” dan dijawab oleh Sdr. AMAT “sebentar aku telephone dulu temenku jadikah dia mau ngambil paket duanya (shabu)” dan dijawab oleh terdakwa “ya sudah aku tunggu”, kemudian terdakwa mendengar Sdr. AMAT menelpon temannya dengan mengatakan “jadikah wal?” dan dijawab oleh teman Sdr. AMAT “ga jadi mat” lalu Sdr. AMAT mengatakan kepada terdakwa “kaya apa sudah, dia sudah dapat duluan” dan dijawab oleh terdakwa “terus kaya apa sudah mat pesanannya” dijawab oleh Sdr. AMAT “gimana sudah, terpaksa sudah yang paket dua ratusnya saya ambil”, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AMAT dan Sdr. AMAT memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU dengan hasil timbangan total berat kotor : 0,46 gram dan total berat bersih 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 05328/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU Nomor : 11155/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja sebagai petani / pekebun;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot



secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) melalui aplikasi *zoom meeting* yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr. IPIN seharga Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket klip plastik, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membagi narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang dimasukkan dalam plastik klip kecil. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAT untuk mengantarkan pesanan narkotika golongan I jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang berada di dalam plastik klip kecil, kemudian Sdr. AMAT menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan kemudian baik Terdakwa maupun sdr. AMAT pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu sekitar Pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di di Jalan Desa Sungai Tuak, Rt.007, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, ditangkap oleh Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI beserta dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lainnya dan didapka barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556), dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mendapatkan pembayaran berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari sdr. AMAT untuk ditukar dengan 1 (satu) paket shabu yang berada di dalam bungkus plastik klip kecil, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "menjual";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10966.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Tanah Grogot, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu + plastik milik terdakwa M. RUSNI KASIRIN Als KAYO Bin H. KANDU dengan hasil timbangan total berat kotor : 0,46 gram dan total berat bersih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian apakah 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor : 0,46 gram dan total berat bersih 0,32 gram adalah benar merupakan Narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 05328/NNF/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU Nomor : 11155/2022/NNF dengan hasil kesimpulan : adalah benar kristal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti Menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu pidana seumur pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana pendara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-53/Paser/08/2022 tanggal 15 September 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Para Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan sesuai untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556);

oleh karena merupakan barang bukti kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan, dan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RUSNI KASIRIN Alias KAYO Bin H. KANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru hitam (IMEI 862516041916992) (HP 083674894556);dimusnahkan; dan,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Tgt